



WALIKOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA

NOMOR : 129 TAHUN 2007

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KECIL NEGERI 1 SABANGAU
DI JALAN BERENG BENGKEL KELURAHAN KALAMPANGAN
KECAMATAN SABANGAU KOTA PALANGKA RAYA**

WALIKOTA PALANGKA RAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemekaran dan pemerataan pelayanan dibidang pendidikan, perlu membuka dan menegerikan Sekolah Menengah Kejuruan Kecil Negeri 1 Sabangau yang sarana gedungnya lengkap satu unit, dibangun dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan dana pendampingan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2006;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2000 telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 Tahun 2004.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Palangka Raya.
- Mengingat :
- 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 - 3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3489);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 08 Tahun 2001 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Palangka Raya Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2001 Nomor 08);
12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan Nasional Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2004 Nomor 27);
13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2007 Nomor 1);
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
15. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 02 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2007 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Kecil Negeri 1 Sabangau di Jalan Bereng Bengkel Kelurahan Kalampangan Kecamatan Sabangau Kota

Palangka Raya, dengan ketentuan bahwa : Kelompok SMK, Bidang Keahlian dan Program Keahlian yang dibuka untuk pertama kali adalah :

- a. Kelompok SMK : Pertanian
- b. Bidang Keahlian : Budidaya Tanaman
- c. Program Keahlian : Pembibitan Tanaman,

dengan tetap memperhatikan perkembangannya untuk kemungkinan dibukanya Bidang Keahlian dan Program Keahlian baru sesuai dengan potensi wilayah dan permintaan masyarakat setempat.

KEDUA : Segala sesuatu yang berkaitan dengan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Kecil Negeri 1 Sabangau dimaksud agar dapat dipersiapkan sebagaimana mestinya (sarana, prasarana, fasilitas, tenaga edukatif, dan daya dukung pendidikan lainnya) dengan ketentuan :

- a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan Kecil Negeri 1 Sabangau Kota Palangka Raya segera ditunjuk Kepala Sekolah yang definitif.
- b. bahwa pada sekolah yang bersangkutan supaya segera dipasang Papan Nama Sekolah sesuai dengan Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 95 tahun 2001 tanggal 21 September 2001.

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya mulai Tahun Anggaran 2007.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 16 April 2007.



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah
u.p. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
4. Kepala Dinas P dan K Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
6. Ketua DPRD Kota Palangka Raya di Palangka Raya;
7. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya di Palangka Raya;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya di Palangka Raya;
9. Kepala Inspektorat Kota Palangka Raya di Palangka Raya;
10. Kepala Bappeda Kota Palangka Raya di Palangka Raya;
11. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Palangka Raya di Palangka Raya;
12. Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Palangka Raya di Palangka Raya;
13. Camat Sabangau di Kereng Bangkirai.

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 163 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 215 TAHUN 2008 TENTANG NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMP NEGERI), SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMA NEGERI), SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMK NEGERI) DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI (SLB NEGERI) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA.

NO	NOMENKLATUR BARU			ALAMAT		
	NAMA SEKOLAH	NSS	INS	NPSN	JALAN	KELUKAIAHAN
5.	SMK NEGERI 7 PALANGKA RAYA	32.2.14.60.01 001	400100	30203708	MAWAR	KALAMPANGAN SABANGAU
6.	SMK NEGERI 3 PALANGKA RAYA	32.2.14.60.01.001	400110	30203707	TJILIK RIWUT KM. 31	BANTURUNG BUKIT BATU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ALMAN P. PAKPAHAN, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 19681022 196610 1 001

